

## **Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030**

**Muhammad Eka Rahman**

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

[ekarahaman@uinkhas.ac.id](mailto:ekarahaman@uinkhas.ac.id)

**Abdurrahman Ahmad**

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

[abdurrahman@uinkhas.ac.id](mailto:abdurrahman@uinkhas.ac.id)

**Musyarofah**

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

[musyarofahrt@uinkhas.ac.id](mailto:musyarofahrt@uinkhas.ac.id)

### **Abstract**

Ministry of Forestry Indonesia proclame the rules No.P83 as a guideline for the implementation of social forestry, this law appears as a follow-up to the previous law, which regulates sustainable forest management carried out in state forest areas/customary forests, by local communities or customary law communities, aiming to improve welfare, maintain environmental balance and caring for social and cultural dynamics. The SDGs (Sustainable Development Goals) carry 5 (five) basic principles, including: 1). People (human), 2). Planets (Earth), 3). Prosperity (Prosperity), 4) Peace (Peace), 5) Partnership (cooperation), overshadowing 17 Goals and 169 targets. The SDGs principles are in line with the principles of Social Forestry, namely increasing Welfare (People), (Prosperity) environmental balance (planet), and Socio-Cultural Dynamics (Peace) and (Partnership).

**Keywords:** Social Forestry, SDGs, prosperity

### **Abstrak**

Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia No.P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/110/2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Perhutanan Sosial, Undang- Undang Tersebut muncul sebagai tindak lanjut Undang Undang sebelumnya, yang mengatur pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara/ hutan adat, oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan dan merawat dinamika sosial dan budaya. SDGs (Sustainable Development Goals ) membawa 5 (lima) Prinsip yang mendasar, antara lain: 1). People ( manusia), 2). Planet (Bumi), 3). Prosperity ( Kemakmuran), 4) Peace ( Perdamaian ), 5) Partnership ( kerjasama), menaungi 17

Tujuan dan 169 sasaran. Prinsip-Prinsip SDGs tersebut sejalan dengan prinsip Perhutanan Sosial yakni meningkatkan Kesejahteraan ( People), (Prosperity) keseimbangan lingkungan (planet), dan Dinamika Sosial Budaya (Peace) dan (Partnership).

**Kata Kunci:** Perhutanan Sosial, SDGs, Kesejahteraan

## **Pendahuluan**

Sejarah mencatat, bahwa setiap rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia pasti memberlakukan Undang Undang khusus tentang perhutanan. Awal orde baru contohnya, pada tahun 1967 pemerintah menetapkan UU Nomer 5 tahun 1967 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan (UUPK), selanjutnya Pemerintah secara bersamaan Menetapkan UU Nomor 11 tahun 1967, tentang pertambangan dan UU nomer 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Tahun 1999 pasca keruntuhan rezim Order baru, berganti dengan Reformasi. Pemerintah pada saat itu melakukan banyak perubahan-perubahan dalam ketata negaraan dan produk kebijakan baru, salahsatunya: pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa Hutan milik rakyat, dan rakyat berhak mengelola hutan direspon dengan kemunculan Undang Undang baru Nomer 41 tentang Kehutanan, sebagai bentuk reformasi kehutanan.

Tahun 2016 muncul peraturan baru mengenai pengolahan hutan di Indonesia, Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia No. P83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/110/2016. Undang-undang tersebut muncul sebagai tindak lanjut undang-undang sebelumnya, yang mengatur pengolahan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara/hutan adat, oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan dan merawat dinamika sosial budaya.

Peraturan tersebut berisi tentang peraturan perhutanan sosial yang diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau adat. Sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, kemasyarakatan dan rakyat. Perhutanan sosial dikembangkan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial memiliki juga menimbulkan potensi konflik oleh dikotomi ruang lingkup

pengeleolaan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (Sumanto, 2009).

Penelitian tentang perhutanan sosial yang dilakukan di Indonesia, masih belum banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin Makasar, yang berjudul Kajian Dampak Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Penelitian tersebut menghasilkan fakta lapangan bahwa terdapat dampak ekonomi dan sosial berdasarkan indikator-indikator pencapaian antara lain: Indikator perijinan, Indikator fasilitas, Indikator kelembagaan, Indikator tata kelola konflik, Indikator ekonomi wilayah, Indikator pelestarian, Persepsi masyarakat.

Ketujuh indikator tersebut di implementasikan terhadap seluruh kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sindereng Rappang, dan yang terakhir Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian didapati variasi permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten terkait masalah Perhutanan Sosial. Tergambar dari bab kesimpulan, menyatakan tidak ada satu wilayah izin perhutanan sosial pun yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian tiga aspek penting, sosial ekonomi dan kelestarian. Secara umum ditemukan bahwa fasilitas yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah menjadi faktor penguat indikator lainnya (Sahide et al., 2018).

Fokus pemerintah untuk membenahi bidang kehutanan, sejalan dengan hasil kesepakatan global yang tidak mengikat yang berjudul SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau dalam pengertian bahasa Indonesia adalah pembangunan yang berkelanjutan. Isi dari kesepakatan global tersebut terdiri dari 17 isu internasional yang harus dipikirkan masyarakat dunia, salah satunya Indonesia sebagai peringkat ke-4 populasi dunia. Arah pembangunan nasional memiliki keterkaitan yang kuat dengan asas SDGs, yakni pertama *universality* yang memiliki arti bahwa pembangunan yang berkelanjutan akan diterapkan diseluruh wilayah Negara Indonesia, yang kedua adalah *integration*: memiliki arti pelaksanaan pembangunan wajib menyatukan semua dimensi, khususnya sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga yakni asas *no one left behind* memiliki arti bahwa pembangunan di Indonesia merata dan memberikan manfaat pada setiap elemen Bangsa,

tidak terkecuali dan tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan.

Penelitian khusus membahas tentang perkembangan pelaksanaan SDGs di Indonesia juga terbatas, salah satu yang menjadi perhatian adalah penelitian yang dilakukan oleh Sekar Panuluh dan Meila Riski Fitri yang dipublikasikan oleh infid, membahas perkembangan SDGs di Indonesia pada rentang waktu September 2015-September 2016. Penelitian tersebut berhasil mendeskripsikan perkembangan nasional SDGs bahwa: Pemerintahan Indonesia menjadi salah satu dari 193 Kepala Negara dan Pemerintahan menyepakati agenda pembangunan global ini, peraturan presiden telah disipakan, kolaborasi organisasi masyarakat untuk membentuk barisan dalam kesuksesan pembangunan global tersebut, Pemerintah daerah diwakili Kabupaten Bojonegoro memulai pelaksanaan SDGs, tidak ketinggalan juga peran Perguruan Tinggi dalam menyukseskan SDGs (Panuluh & Fitri, 2016).

Sasaran strategis kementerian LHK, tahun 2015-2019 didominasi dua kata kunci: menjaga dan kelestarian, sasaran strategis tersebut identik dengan arti kata *sustainable* (keberlanjutan), sejalan dengan konsolidasi global yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari MGDs (*Millenium Development Goals*), 2000-2015. Berawal dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri 193 Kepala Negara, Tanggal 25 September 2016 di New York, Amerika Serikat menetapkan sebuah rumusan tentang pembangunan Bangsa-Bangsa di dunia. SDGs (*Sustainable Development Goals*) membawa 5 (lima) prinsip yang mendasar, antara lain: 1). *People* (manusia), 2). *Planet* (bumi), 3). *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), 5) *Partnership* (kerjasama), menaungi 17 Tujuan dan 169 sasaran. Prinsip-Prinsip SDGs tersebut sejalan dengan prinsip perhutanan sosial yakni meningkatkan kesejahteraan (*people*), (*prosperity*) keseimbangan, lingkungan (*planet*), dan dinamika sosial budaya (*peace*) dan (*partnership*) (Lisbet, 2013).

Salah satu implementasi perhutanan sosial dapat dilihat di kawasan hutan (suaka alam) Bromo Tengger Semeru. Kawasan Suaka Alam Bromo Tengger Semeru terletak di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 4 (empat) Kabupaten, antara lain: Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Kawasan tersebut memiliki 7 (tujuh) pembagian zona hutan: Zona Inti 17.028,67 Ha., Zona

Rimba 26.806,31 Ha., Zona Pemanfaatan 1.193,43 Ha., Zona Rehabilitasi 2.139,19 Ha., Zona Tradisional 3.041,86 Ha., Zona Khusus 61,56 Ha., Zona Religi 5,18 Ha., sehingga total luas hutan kawasan tersebut 50.276 Ha. Wilayah kerja terbesar di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah kabupaten Lumajang, seluas hampir 23.340,35 ha. Tergambar dalam jumlah persebaran Resor Pengelolaan Taman Nasional (PTN) terdiri dari 6 (enam) daerah: PTN Pasrujambe, PTN Ranupane, PTN Senduro, PTN Gucialit, PTN Candipuro, PTN Ranu Darungan. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat beberapa hal seperti kerjasama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

### **Metode Penelitian**

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus, yakni percepatan perhutanan sosial di kawasan Suaka Alam Bromo Tengger Semeru. Namun dihubungkan dengan dengan kondisi ideal lainnya yakni pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Indonesia 2030. Kolaborasi dengan metode evaluasi dampak, karena skema perhutanan sosial yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan kelestarian alam memiliki dampak secara tidak langsung terhadap perwujudan 17 goals SDGs. Eksplorasi yang dilakukan bersifat *on going analysis* yakni merumuskan masalah yang mengandung keterkaitan antar variabel sebelum survei langsung ke lapangan, dan berlangsung terus menerus (*sustainable*) sampai menyatakan hasil yang valid berdasarkan data dan indikator yang ada.

Data merupakan merupakan unsur penting dalam penelitian, karena setiap latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian akan mengarah pada suatu data yang dapat membuktikan isu yang diangkat. Data adalah sesuatu yang sangat mahal harganya dalam sebuah penelitian, karena hasil penelitian dipertaruhkan lewat kevalidan dan keabsahan data (Afriзал, 2014).

Data dalam penelitian kualitatif, harus benar-benar memiliki kedalaman permasalahan. Pengumpulan data kualitatif diawali dengan tahapan observasi. Pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti harus sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, memahami situasi lapangan berdasarkan variabel yang telah ditentukan, observasi dilakukan mengerucut pada indikator-indikator yang ditentukan, pada penelitian

perhutanan sosial dapat mengaitkan fakta lapangan dengan tentang perijinan dikawasan hutan, program yang telah dijalankan, fasilitasi, dan regulasi dan persepsi masyarakat hutan.

Observasi juga sebagai batu loncatan terhadap step selanjutnya yakni wawancara, berdasarkan observasi lapangan dalam hal ini peneliti mempunyai modal dasar dalam menentukan responden yang akan diwawancarai, dapat mengontrol kualitas responden dan dapat menentukan key informan. Tahapan selanjutnya yakni FGD (*Focus Group Discussion*) dengan berbekal hasil wawancara, peneliti dapat membentuk sebuah group yang terdiri dari responden berkualitas dan terkait dengan permasalahan, selanjutnya diadakan diskusi terhadap satu fokus masalah yang krusial tersebut.

Proses pengumpulan data telah dilaksanakan dengan menghasilkan serangkaian data kasar dan bersifat *random*. Data yang telah dikumpulkan difilter, diklasifikasikan berdasarkan kualitas yang dimiliki, data-data primer tersebut dihadapkan dengan data pendukung lain seperti data dokumen, baik berupa catatan, peraturan yang berhubungan dengan data. Analisis data menjadi pintu masuk pada perumusan hasil. Hasil dan pembahasan yang mendalam dan cocok dengan rumusan masalah yang ditentukan merupakan hasil yang ditopang data yang valid dan berkualitas, sehingga peneliti bisa memberikan kesimpulan yang obyektif terhadap hasil dan pembahasan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sekilas Tentang LMDH Wono Lestari**

Perhutanan sosial di wilayah hutan Lumajang, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perhutani, kaitannya dengan pihak yang bersinggungan langsung dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), menjalankan fungsinya sebagai mitra usaha dan pendampingan Perhutanan Sosial. Dinas Kehutanan juga menjadi mitra dalam agenda pelestarian hutan, sehingga pada prosesnya LMDH yang mempunyai kesempatan untuk mengelola hutan, juga berkewajiban melestarikan hutan.

LMDH Wono Lestari yang terbentuk berdasarkan Permen LHK No.39 Tahun 2017 tentang perhutanan sosial, dalam pasal 1 menyebutkan bahwa, masyarakat mempunyai hak:

1. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah

sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara yang di kelola oleh perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentyk izin pemanfaatan hutan

2. Pemanfaatn hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
3. Izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial yang selanjutnya disebut IPHBS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatn kawasan, pemanfaatn hasil hutan kayu dan hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatn energi air, dan pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.
4. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukn (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi.
5. Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.

Berdasarkan peraturan tersebut, dan sesuai dengan isi pasal 1, maka masyarakat desa hutan melakukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan hidup. Terbit Surat Nomor: SK.5633/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017 tanggal : 26 Oktober 2017 : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA LMDH WONO LESTARI DENGAN PERUM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO SELUAS ± 940 (SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ) HEKTARE DI PETAK,12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14A, 14B, 14C, 14D, 14F, 14G, 14H, 14I, 14K, 14L, 14M, 14N, 14O, 14P, 14Q, 14R, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H,

15I, 15K, 15L, 15M, 15N, 15O, 15P, 15Q, 15R, 15S, 15T, 15U, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16G, 16H, 16I, 16K, 16L, DAN 16M RPH SENDURO BKPH SENDURO KPH PROBOLINGGO (TNBTS, 2019).

Anggota LMDH Wono Lestari terlampir kepada surat keputusan tersebut, dengan dasar tersebut LMDH Wono Lestari berhak menggarap lahan dalam kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua LMDH Wono Lestari Bapak Edi Santoso, merupakan warga Desa Burno Kecamatan Senduro, telah melakukan berbagai macam kegiatan dan inovasi dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, berupa hasil tanaman rakyat: kopi, pisang mas kirana, kayu pinus dan damaran. Berikut susuna LMDH Wono Lesatari:



Gambar 1. Struktur organisasi kth LMDH Wono Lestari

Dalam hal ini LMDH Wono Lestari memiliki motivasi dalam melaksanakan perhutanan sosial.

“Pertama, LMDH Wono Lestari mewujudkan legalitas, kepastian dan perlindungan hukum secara tertulis dan sah, untuk mengelola hutan sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah dengan *stake holder* (Perhutani dan Dinas Kehutanan). Menjadi rahasia umum bahwa masyarakat hutan sering mengalami konflik horizontal maupun vertikal, saat memasuki kawasan hutan dan mengambil manfaat dari hutan.” (Edi Santoso, Ketua LMDH Wono Lestari)

Menurut informasi dari ketua LMDH Wono Lestari, Edi Santoso bahwa LMDH ini memiliki semangat dalam perwujudan legalitas dan perlindungan hukum. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat dengan berbagai *stake holder*. Dengan ini akhirnya LMDH dapat lebih jelas saat melakukan berbagai kegiatan.

Selain itu, kecintaan terhadap alam, menjadi motivasi berikutnya, untuk LMDH bergerak memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan. Awal pemikiran masyarakat Desa Burno bahwa hutan adalah “sumber

kehidupan” menjadi satu-satunya alasan, masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan. Alasan tersebut menjadikan masyarakat memanfaatkan hutan secara besar-besaran, dan pada akhirnya menimbulkan berbagai tindakan pelanggaran.

Perhutani sebagai perwujudan negara dalam menjaga dan mengelola hutan terus-menerus berhadapan langsung dengan masyarakat hutan, dan perlu mengadakan perubahan sosial. Sejalan dengan pemikiran tersebut LMDH berfikir keras dan terus melakukan musyawarah dan diskusi, untuk menemukan pandangan/paradigma dalam mengelola hutan. Muncul pemikiran bahwa hutan adalah “Penyangga Kehidupan”, sehingga harus dijaga “kelestariannya”. Kemudian, LMDH juga harus bisa mengelola dan mengatur dirinya sendiri. Dalam hal ini ke depan LMDH akan membangun ekonomi berkelanjutan.

“Merubah paradigma/*mindset*, dari sumber kehidupan, menjadi penyangga kehidupan tentu tidak bisa dilaksanakan secara cepat, harus bertahap. Salah satu langkah yakni menggunakan hak LMDH mengelola hutan lewat jalur perhutanan sosial, yakni “jasa manfaat wisata alam dan fasilitasnya.” (Edi Santoso, Ketua LMDH Wono Lestari)

Perhutani sebagai mitra LMDH sangat kooperatif untuk membantu memberikan ide, materi dan pendampingan, dalam mewujudkan ekowisata berbasis hutan. Siti Soendari adalah salah satu kawasan yang termaktub dalam SK Perhutanan Sosial LMDH Wono Lestari, menjadi *pilot project* ekonomi berkelanjutan. Semangat ini sejalan dengan jargon Perhutani dalam mengelola konsisi sosial masyarakat sekitar hutan, yakni Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Wisata hutan merupakan jalan tengah bagi berbagai pihak dalam kawasan hutan. Masyarakat dapat memperoleh penghidupan selain setiap hari, sambil menunggu hasil panen tanaman rakyat. Perhutani juga memperoleh manfaat berupa meminimalisir konflik tenurial dan agraria dengan masyarakat hutan. Sehingga LMDH dapat juga melaksanakan kegiatan sebagai bentuk kerjasama dengan perhutani.

“LMDH Wono Lestari telah difasilitasi oleh pihak Perhutani untuk mengadakan *Forum Group Discussion* dengan berbagai komunitas yang ada di Lumajang, untuk menunjang konsep ekowista Hutan Siti Soendari. Komunitas Pecinta Alam, LSM Alam Raja Giri, Komunitas *down hill*, komunitas trail, dan komunitas jeep telah diundang oleh LMDH di berbagai kesempatan, untk menawarkan konsep dan ide yang baik, dengan memperhatikan tinjauan AMDAL

dan Kelestarian hutan.” (Edi Santoso, Ketua LMDH Wono Lestari)



Gambar 2. FGD (*Forum Group Discussion*)

FGD (*Forum Group Discussion*) menghasilkan sebuah kesepakatan, bahwa semua komunitas akan diberdayakan, bersama dengan Perhutani. Masalah yang akan ditimbulkan dengan adanya keberadaan Ekowisata, yakni masalah kebersihan (sampah), keamanan dan ketertiban, persaingan harga warung-warung dan tinjauan keselamatan aktivitas *outbond*, baik itu berupa *downhill* dan motor trail.

Setelah itu, kajian dampak lingkungan segera diselesaikan, untuk mengantisipasi kedatangan para wisatawan lokal maupun interlokal, sehingga terwujud ekowisata yang memiliki kualitas dan kapasitas memadai, karena Siti Soendari sudah masuk kategori viral dan diprediksi akan mendatangkan orang banyak, maka kesiapan fisik maupun SDM menjadi sangat penting.

### **Relasi Perhutani Dengan Masyarakat**

Setelah mengetahui gambaran tentang LMDH Wono Lestari, bagian ini akan menjelaskan peran perhutani terutama yang berhubungan dengan masyarakat sekitar hutan. Hal ini dijelaskan untuk melihat posisi perhutani dengan masyarakat di mana tidak semua melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Hal ini pernah terjadi di Kabupaten Banyumas. LMDH dalam hal ini tidak dilibatkan dalam perencanaan program pengelolaan hutan bersama (PHBM). Perhutani menjadi aktor dominan selama lebih dari 12 tahun. Sehingga, LMDH dan masyarakat merasa perhutani tidak menganggap keberadaan LMDH (Rosyadi & Sobandi, 2014).

Bagi perhutani di Senduro, Lumajang, telah memiliki kegiatan demi meunjang pelaksanaan perhutanan sosial.

“Perhutani sebagai representasi Negara, terkait PermenLHK no.83 Tahun 2016, PermenLHK No.39 Tahun 2017, Perhutani memberikan support penuh, khususnya pemetaan lahan-lahan yang bisa digarap oleh LMDH dengan peraturan yang berlaku.” (Lesmana Putra, Asper Perhutani)

Perhutanan sosial yang dilaksanakan LMDH Wono Lestari, sedang mengembangkan kelola wisata hutan. Ekowisata sejalan dengan pandangan perhutani mengenai rencana perhutani dalam beberapa fokus pokok:



Gambar 3. Wawancara dengan perhutani

#### Fokus I: Perbaikan Tata Kelola Masyarakat Desa

- Pengutaaan dan Pendampingan Kelompok Msasyarakat
- Fasilitasi Proses perijinan Perhutanan Sosial ( IPHPS dan Kulin KK)
- Sosialisasi PS internal Perhutani dan Eksternal/stakeholder

#### Fokus II: Peningkatan Tata Kelola Kawasan Hutan

- Redesain penataan Kawasan Hutan
- Membangun perencanaan kolaboratif dalam konsep Agroforestry
- Identifikasi dan pemetaan serta penyelesaian lokasi konflik berdasarkan aktor, alas hak dan land use

#### Fokus III: Peningkatan Tata Kelola Usaha Perhutanan Sosial

- Sinergi BUMN, Kementerian/lembaga dalam perhutanan sosial (akses pendanaan, akses pasar/*offtaker*, akses pemberdayaan/bimtek)
- Pengelolaan usaha produktif masyarakat
- Implementasi Socio Partnership, Integrasi Hulu-Hilir, Pengembangan Aplikasi Kerjasama PS Agroforestry

Berdasarkan ketiga fokus, Perhutani Lumajang telah melaksanakan fokus I. Penguatan dan Pendampingan dengan PKS (Perjanjian Kerja sama), Nomor: /PKS/Pbo/DriveJatim/2020, Nomor: /PKS/LMDH-WL/V/2020 dan sosialisasi Perhutanan Sosial, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Burno dan Perhutani No: 005/611/427.95.05/2020.



Gambar 4. FGD Perhutani dengan masyarakat

Khusus dalam ekowisata, perhutani telah memberikan dukungan. Bentuk dukungan nyata Perhutani Lumajang dalam mengembangkan wisata Siti Soendari sebagai bentuk inovasi dari perhutanan sosial.

Dari hasil wawancara dengan Lesmana Putra (Asper perhutani), Perhutani Lumajang wilayah Senduro, telah melaksanakan beberapa langkah strategis dalam mendukung terbentuknya Wana Wisata Siti Soendari yang berkelanjutan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perhutani Lumajang, menurunkan hak tebang pohon dari 7,5 hektare menjadi 3,3 hektare, sehingga masih tersisa 4,2 hektare sebagai Show Window : pohon-pohon kanan kiri jalan menuju lokasi wisata.
2. Berdasarkan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, maka Perhutani Lumajang tidak menebang

Pohon 400 Meter dari mata air, tidak menebang pohon 200 meter dari daerah aliran sungai besar, 100 meter dari saerah sungai kecil.

3. 9 prinsip Perhutanan Sosial yang wajib dilaksanakan oleh Perhutani adalah sebagai berikut: Kesepakatan, Kesetaraan, Saling Menguntungkan, Partisipasi, Pembelajaran Bersama, Keberlanjutan, Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan, Keadilan, Bertanggung jawab.

Pedoman yang dilaksanakan, sudah sesuai dengan 9 prinsip Perhutanan sosial, dengan terwujudnya PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan tujuan pengelolaan wisata Siti Soendari maka terlaksanakan prinsip pertama, dengan kerjasama ini diharapkan adanya kesteraan antara LMDH dnegan Perhutani sebagai mitra Lestari, sehingga PKS ini menimbulkan keuntungan yang baik dimasing- masing pihak. Menggalakkan partisipasi masyarakat, komunitas dan juga forum komunikasi kecamatan.

Perhutanan sosial menjadi pembelajara bersama untuk kemajuan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan satu sama lain, dengan terbukanya kawasan wisata Siti Soendari tercipta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

Tujuan *Sustainable Development Goals* yang mengarahkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, sudah sejalan dengan program Perhutanan Sosial. Ada 17 Tujuan SDGs 2030 yang mengandung unsur hutan didalamnya. Perhutanan Sosial, mengakomodasi LMDH untuk memanfaatkan lokasi tertentu dalam kawasan hutan untuk bertani, berkebun dan kelola wisata. Perhutanan sosial merupakan salah satu jalan dalam memotong lingkaran kemiskinan masyarakat desa, khususnya masyarakat desa hutan.



Mengakhiri kelaparan perhutanan sosial, pada akhirnya menjadikan

masyarakat sekitar hutan memiliki ketahanan pangan, apalagi dengan situasi pandemi Covid 19, perhutanan sosial menjadi sebuah oase didalam padang pasir resesi. Geliat pertanian dan perkebunan menjadi penyokong utama perekonomian desa dan kota, sehingga produktivitas bahan pangan menjadi berkesinambungan (BAPPENAS, 2020).

Perhutanan sosial juga merubah paradigma masyarakat desa yang terlanjur memiliki citra buruk tentang kesehatan, dengan adanya perhutanan sosial dapat dijadikan sebagai akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk kepentingan kelola wisata yang mendatangkan orang banyak pendidikan bermutu perhutanan sosial juga memiliki peluang, untuk mengadirkan pendidikan yang lebih baik (Annisa & Zunariyah, 2018). Kelola wisata alam akan mendatangkan sejumlah wisatawan yang berasal dari ististusi pemerintahan atau pendidikan untuk melaksanakan kegiatan outbond, sehingga muncul sebuah peluang adanya kerjasama pendidikan formal maupun informal perhutanan sosial juga memberikan peluang besar bagi ibu-ibu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga, menambah penghasilan. Kehidupan keluarga lebih baik dengan terbentuknya kemampuan untuk menyisihkan pendapatan untuk tabungan kesehatan atau pendidikan anak-anaknya. Wanita juga memiliki peran dalam kajian wisata ramah wanita, ibu menyusi dan balita.

Akses air bersih dan sanitasi perhutanan sosial juga menjadi rujukan bagi LMDH dan perhutani dalam penebangan pohon hutan produksi dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, sehingga keberlanjutan sumber mata air bersih terjaga dan pengendalian global warming. Air bersih tetap terjaga dengan aktivitas perhutanan sosial yang mengupayakan kelestarian hutan tanpa meninggikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Rahman, 2020).

Energi bersih dan terjangkau sumber mata air yang melimpah, merupakan potensi besar dalam menghadirkan sumber energi baru terbarukan. Teknologi pemanfaatan sumber mata air menjadi sebuah aliran listrik dengan nama *micro hydro*, menjadi solusi energi ramah lingkungan dan membantu negara dalam menghemat biaya operasional PLN. *Micro hydro* merupakan teknologi yang tepat guna dan sangat terjangkau bagi masyarakat desa hutan, dan perhutanan sosial dapat menjadi jembatan

terwujudnya energi bersih dan terjangkau dari kawasan hutan (Sallata, SHN, & W, 2015)

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi *illegal logging* merupakan pekerjaan yang merugikan negara dan alam, merupakan pekerjaan yang melanggar nilai norma warga negara dan kemanusiaan. Mengorbankan ekosistem hutan untuk kepentingan sesaat, aktivitas tersebut merupakan pekerjaan yang tidak layak dan menghambat pertumbuhan ekonomi, jika ilegal logging menjadi penyebab utama terjadi bencana yang menyebabkan korban jiwa dan harta. Perhutanan sosial menghadirkan pekerjaan yang layak dan terhormat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi meningkat, baik berupa produksi bahan pangan, jasa wisata, dan energi terbarukan.



Gambar 6. Salah satu implementasi perhutanan sosial

Infrastruktur, industri dan inovasi masyarakat desa hutan akan meningkat dengan keberadaan perhutanan sosial, namun infrastruktur yang dibangun harus mengakomodasi kearifan lokal, sehingga infrastruktur mampu menaikkan daya tarik terhadap wisatawan dalam bentuk kerja sama Wisata Hutan. Industri yang dibentuk harus industri UMKM (Usaha Mikro dan Kecil Menengah). Perhutanan sosial dapat dijadikan media untuk mengembangkan Industri UMKM karena berbasis sebuah lembaga yakni LMDH. Inovasi yang memperkuat kelestarian hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, dengan jalan Perhutanan Sosial. Pertanian, perkebunan, pariwisata yang terukur dan terstruktur, akan melahirkan inovasi yang berkelanjutan.



Gambar 7. Pembibitan

Aspek-aspek tersebut merupakan indikator terbentuknya ketimpangan, sehingga masyarakat desa hutan merasakan desentralisasi pembangunan sehingga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kawasan Hutan Lumajang. Hutan lestari masyarakat makmur, menjadi sebuah titik temu antara SDGs 2030 dengan Perhutanan Sosial, menjaga ekosistem darat merupakan salah satu perwujudan pengimplementasian Menjaga Ketertiban Umum, dalam Pembukaan UUD 1945. Ekosistem darat yang kuat akan menghadirkan kehidupan yang berkelanjutan, Hutan sebagai paru-paru dunia secara konsisten menyuplai oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan memberikan refreshment live (kebaharuan hidup) setiap harinya.

## Kesimpulan

Butuh proses yang sangat panjang dalam implementasian perhutanan sosial di Indonesia, khususnya Kabupaten Lumajang. Sosialisasi dan pendampingan harus terus dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak lagi stake holder, khususnya lembaga keuangan. Modal yang sangat kecil, membuat tujuan tujuan berkelanjutan seolah tidak berlanjut, karena modal finansial sangat dibutuhkan, untk menjaga asa dan pola-pola inovasi yang sealam ini terbentuk. Ekonomi kreatif terus digenjut fondasinya, salah satu pemanfaatn hutan selain hasil kayu maupun kebun, contohnya ekowisata. Pariwisata berbasis alam memang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dalam proses pembentukannya perlu pendampingan yang sangat serius, karena sumber daya manusia masyarakat desa hutan belum terbiasa terhadap sebuah industri hiburan.

Kearifan lokal masyarakat harus ditunjang dan menunjang perhutanan sosial, dengan slogan *one left behind*, maka pembangunan berkelanjutan lewat perhutanan sosial harus bersih dari niat mengubah budaya dan norma yang sudah terbentuk. Pemerintah Indonesia menuju 2045 harus menyiapkan generasi muda untuk terus menjaga kelestarian alam. Perhutanan sosial menjadi salah satu jalan keluar bahkan bisa dikatakan sebagai jalur alternatif yang aman dan efisien untuk memotong dengan cepat arus pengangguran, arus kemiskinan, kriminalitas dan konflik teruria. Perhutanan sosial dapat dijadikan kendaraan yang cocok bagi insan muda dalam proses memapankan kehidupan, dengan segala ide bisnis gila dan terbaru yang bertemakan green ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annisa, W. R., & Zunariyah, S. (2018). Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa Kaligunting (Studi Kasus Phbm Di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 76–86.
- BAPPENAS. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* (V. Yulaswati & J. R. Primana, Eds.). Jakarta: Kedeputian

- Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lisbet. (2013). Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). *Politica*, 4(Mei), 129–156.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia September 2015-September 2016*. Jakarta: infid.
- Rahman, M. E. (2020). *Tracking Akselerasi Perhutanan Sosial Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Indonesia (Studi Kasus Kawasan Hutan Lumajang)*. Jember.
- Rosyadi, S., & Sobandi, K. R. (2014). Relasi Kuasa Antara Perhutani Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Banyumas: Kepentingan Bisnis vs Community Empowerment. *Komunitas*, 6(1), 47–56.
- Sahide, M. A. K., Jusuf, Y., Alam, S., Supratman, Millang, S., Mahbub, A. S., ... Yahya, N. H. (2018). *Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan* (1st ed.; M. A. K, Ed.). Makassar: Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Sallata, M. K., SHN, H. Y., & W, A. K. (2015). Pemanfaatan Mikrohidro Untuk Membangun Desa Mandiri Energi. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 4(1), 71–80.
- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Analisis Kebijakan Hutan*, 6(1), 13–25.
- TNBTS. (2019). Peta Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tahun 2019 Jawa Timur. Retrieved January 5, 2021, from [bromotenggersemeru.org](https://bromotenggersemeru.org) website: [https://bromotenggersemeru.org/static/upload/2021/03/09/20210309\\_103822\\_3898.jpg](https://bromotenggersemeru.org/static/upload/2021/03/09/20210309_103822_3898.jpg)